

**“PENGEMBANGAN HUKUM PERDATA MELALUI IMPLEMENTASI  
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY*) BADAN USAHA MILIK NEGARA  
UNTUK MELINDUNGI DAN MENGEMBANGKAN  
HAK-HAK ANAK TERLANTAR”**

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENELITIAN**

**SUMBER DANA DIPA UNPAD TAHUN 2011**

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran  
Nomor : 2167/UN6.A/KP/2011  
Tanggal : 1 Juli 2011

Oleh:

Etty Mulyati, S.H., M.S.  
Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2011**


**LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNPAD  
SUMBER DANA DIPA UNPAD TAHUN ANGGARAN 2011**


- 
1. a. Judul Penelitian : "Pengembangan Hukum Perdata Hukum Perdata Melalui Implementasi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Badan Usaha Milik Negara Untuk Melindungi dan Mengembangkan Hak-Hak Anak Terlantar"  
b. Bidang Ilmu : Hukum
- 
2. Ketua Peneliti :  
a. Nama : Etty Mulyati, S.H., M.H  
b. Jenis Kelamin : Wanita  
c. Pangkat/Gol/NIP : Penata Tingkat I/III d/1961022199001 2 001  
d. Jabatan Fungsional : Lektor  
e. Fakultas : Hukum  
f. Bidang Ilmu yang diteliti: Hukum Perdata
- 
3. Jumlah Anggota Peneliti : 1 (satu) orang  
Nama : Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H  
Pangkat/Gol/NIP : Pembina/IV a/196210111988031002
- 
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bandung
- 
5. Kerjasama dengan institusi lain:  
a. Nama : -----  
b. Alamat : -----
- 
6. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
- 
7. Biaya Penelitian : Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 

Bandung, 8 Desember 2011


Ketua Peneliti

Menyetujui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

  
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.  
NIP. 19620728198701 2 001

  
Etty Mulyati, S.H. M.H.  
NIP. 19610221 199001 2 001

Mengetahui  
Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Padjadjaran

  
Prof. Oekan S. Abdoellah, MA, Ph.D  
NIP 19540506 198103 1 002

## ABSTRAK

Perubahan pola pikir (*mindset*) keluarga dan para orang tua terhadap eksploitasi tenaga kerja anak setelah disahkannya UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terjadi secara signifikan karena para orang tua yang merupakan buruh tani tidak mengetahui adanya UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikarenakan pendidikan yang rendah, kurang wawasan dan sibuk bekerja di perkebunan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menganalisis norma-norma hukum yang mengatur atau berkaitan dengan sistem perlindungan anak. Spesialisasi penelitian ini meliputi inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum dan penelitian fakta hukum. Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif, tahapan deskriptif analitis, dengan teknik analisis normatif-kualitatif, yang ditunjang dengan data primer.

Pengaturan tentang pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat diterapkan oleh BUMN Bidang Perkebunan untuk melindungi hak-hak anak buruh perkebunan dan anak-anak yang bertempat tinggal di sekitar perkebunan. Desain kerangka kerja hukum (*Legal frame-work design*) yang menyeluruh, sistemik, sinergi dan berlandaskan mutu untuk diterapkan oleh BUMN Bidang Perkebunan untuk mengembangkan hak-hak anak terlantar adalah melibatkan perusahaan, termasuk BUMN, PT PEN, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Sosial Masyarakat.

Kata kunci: perlindungan hak anak, pertanggungjawaban sosial perusahaan, buruh tani

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai yang direncanakan.

Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan yang dapat dikembangkan dengan penelitian lanjutan yang lebih lama, jumlah peneliti yang lebih banyak dan dana yang memadai sehingga hasilnya lebih memuaskan berbagai pihak.

Dalam kesempatan yang baik ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan, Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Pimpinan PT Padi Energi Nusantara, PT Padi Energi Sumedang Tandang, BUMN-BUMN terkait terutama PT Pupuk Kujang, Kelompok-kelompok Tani Kabupaten Bandung, dan Pimpinan beserta Staf Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Bandung yang telah banyak membantu peneliti dalam penelitian lapangan.

Akhirnya semoga penelitian ini berguna bagi semua pihak pemangku kepentingan, antara lain: Badan Usaha Milik Petani, para mahasiswa, para peneliti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani menghadapi era perdagangan bebas yang mulai berlangsung tahun ini.

Bandung, 8 Desember 2011

Etty Mulyati, S.H., M.H.  
Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA.....	8
BAB III     TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	13
BAB IV     METODE PENELITIAN.....	17
BAB V      HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
BAB VI     KESIMPULAN DAN SARAN.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Anak pada dasarnya tidak dilarang bekerja untuk keluarganya. Paradigma anak bekerja membantu orang tua telah lama dianut di sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia, pada belahan negara-negara lain pun itu memang terjadi. Pada suku Indian di benua Amerika, misalnya anak-anak kecil di sana pun sudah membantu berburu binatang. Di daratan Pulau Jawa, anak-anak menggembalakan kerbau atau ikut orang tua menanam padi di sawah.

Di sebagian besar wilayah di Indonesia, ada keyakinan bahwa anak bekerja dapat melatih anak-anak belajar hidup dan tanggung jawab, namun orang tua tidak boleh mengeksploitasi anak terus-menerus hingga hak-hak anak pun terampas. Anak bekerja bukan untuk membantu ekonomi keluarga, atau kewajiban menanggung beban keluarga, tetapi sebagai curahan bakat dan hak-hak anak tetap terjamin, seperti hak untuk bermain, belajar, dan beristirahat, hak kesehatan, hak atas upah dan hak perlindungan.

Secara yuridis, tidak ada masalah anak bekerja, yang penting tetap merujuk UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja, Ratifikasi Konvensi ILO dalam UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja. Beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi dari orang tua atau perusahaan yang mempekerjakan anak, antara lain: maksimal jam kerja anak di bawah usia 13 tahun tidak boleh lebih dari 3 jam dan anak perempuan secara khusus dilarang bekerja pada tengah malam, mulai pukul 23.00 hingga pukul 07.00. Selain itu dalam UU Perlindungan